



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

[REDACTED], umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta (Sopir), Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/24/VII/2004 tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

*Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jalan Merawan RT. 32/ RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai pisah.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama:

- [REDACTED], 28 (tahun) Perempuan,  
Bengkulu 30 Mei 2010

- [REDACTED] (tahun) Laki-laki,  
Bengkulu 01 Januari 2016

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, sejak sekira tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi Harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan :

- Tergugat sering berlaku kasar terhadap Tergugat;
- Tergugat sering minum minuman keras;
- Tergugat sering berjudi

6. Bahwa pada bulan Januari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran hebat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat telah Selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul wajah Penggugat dan merusak HP milik Penggugat, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi dari rumah dan hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, 2 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera

*Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.  
Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak Ketua Majelis telah menunjuk Novialdi, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Bengkulu untuk melakukan mediasi dengan Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 10 April 2019, setelah itu dilakukan upaya mediasi pada tanggal 10 April 2019 dan 18 April 2019 , namun berdasarkan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah upaya mediasi tidak berhasil menemukan upaya damai, pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 30 April 2019, oleh karenanya perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 602/24/VII/2004 tanggal 06 Juli 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P) ;

*Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Merawan Sawah Lebar Sampai mereka berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun , namun pada sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, suka berjudi dan Tergugat sifatnya kasar terhadap Penggugat;
- 

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak terjadinya pertengkaran pada awal tahun 2017 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian tergugat meumukul Penggugat dan merusak HP Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi sebagai teman dekat tidak akan lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekiar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Merawan Sawah Lebar Sampai mereka berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun , namun pada sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering berjudi minum minuman keras yang memabukkan;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak terjadinya pertengkaran pada awal tahun 2017 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian tergugat meumukul Penggugat dan merusak HP Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sebagai teman dekat tidak akan lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

*Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang berikutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya

*Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 *R.Bg.*, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, berdasarkan Pasal 285 *R.Bg.*, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

*Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2009, dan perkawinannya sudah dikaruniai keturunan dua orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita angka 5 dan 6 dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena sudah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat bulan Januari 2017 yang lalu hingga sekarang karena adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED]  
terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini berjumlah Rp 351.000,00.- (tiga ratus lima puluh satu ribu  
rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan **Drs.  
Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **M.  
Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Agusalim S.H., M.H.**  
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agusalim, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00-        |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00-        |
| 3. Panggilan   | Rp 260.000,00-       |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00-         |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00,-</u> |
| Jumlah         | Rp 351.000,00-       |
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.



*Hal. 12 dari 11 halaman, Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Bn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)